



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI LEMBATA
KELAS II

Jalan Trans Atadei, Lewoleba,
Kab. Lembata, NTT
Telp/Fax. (0383) 2343010
email : pn_lbt@yahoo.co.id
website : pn-lembata.go.id

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang memuat laporan pencapaian kinerja, transparansi dan akuntabilitas selama periode 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dengan telah dibuatnya LKjIP tahun 2023 ini tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan usulan, saran dan kritik untuk perbaikan dan membangun kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pada akhirnya dengan disusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun 2023, disampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Kupang dan semua jajaran Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang telah membantu pelaksanaan hingga tersusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun 2023 ini untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lembata, 23 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II,



PERELA DE ESPERANZA, S.H.

NIP. 198011302003121001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	5
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI	5
C. PERMASALAH UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	8
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024	10
B. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN	30
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	34
B. SARAN-SARAN	35

LAMPIRAN :

1. MATRIKS REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020-2024
2. MATRIKS REVIEW RENSTRA TAHUN 2020-2024
3. RENCANA KINERJA TAHUN 2023 dan 2024
4. SK TIM REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020-2024
5. SK TIM PENYUSUN LKjIP TAHUN 2023

RINGKASAN

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban Laporan Pencapaian Kinerja dalam menetapkan sasaran yang ditunjang dengan anggaran tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu:

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) terdiri dari Anggaran Belanja Pegawai, Anggaran Belanja Barang dan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 3.769.158.000,- dengan perincian :
 - Anggaran Belanja Pegawai : Rp. 2.421.737.000,-
 - Anggaran Belanja Barang : Rp. 1.341.865.000,-
2. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) terdiri dari Anggaran Belanja dukungan manajemen non operasional - Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi) Sebesar Rp. 5.556.000,-
 - Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi) : Rp. 5.556.000,-
3. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 41.200.000,- dengan perincian :
 - Anggaran Belanja Barang : Rp. 41.200.000,-

Secara keseluruhan bahwa pencapaian hasil kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II selama tahun 2023 telah berusaha memenuhi sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya, serta menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif pada Badan Peradilan yang diakui bahwa dari kecepatan dan ketepatan waktu pencapaian target masih belum dapat terpenuhi karena adanya kendala-kendala, antara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, tersedianya sarana dan prasarana, sementara volume pekerjaan dan jenis pekerjaan semakin meningkat, namun tetap mengacu pada ketentuan *Standar Operasional Prosedur* (SOP), disertai perangkat peraturan lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 23 Mei 2005 dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang sebelumnya persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan diresmikan pada tanggal 13 Desember 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan sebagai ujung tombak Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah dalam melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan pada wilayah hukum Kabupaten Lembata, dengan karakteristik permasalahan sangat bervariasi dari akibat adat istiadat serta latar belakang pemahaman akan hukum yang berbeda.

Sebagai instansi pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pimpinan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan, maka Pengadilan Negeri Lembata Kelas II menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan, tugas pokok baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu kepada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Lembata berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun pelaksanaan tugas sehari-hari di Kantor Pengadilan Negeri didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Tugas Pokok :

Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi :

Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu :

a) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) :

- Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara,
- Mengirimkan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK),
- Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Fungsi Nasehat :

- Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah/lembaga lain yang menyampaikan permintaan (Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004),
- Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

c) Fungsi Administratif :

Pengadilan Negeri wajib bertanggungjawabkan secara organisasi, administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

d) Fungsi Lain :

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

3. Organisasi :

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pada tahun 2015 dilakukan perubahan struktur dalam badan peradilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

a) KETUA dan WAKIL KETUA

Adalah Pimpinan Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b) HAKIM

Adalah Pejabat Fungsional Pengadilan yang melaksanakan tugasnya sesuai perintah Pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

c) PANITERA

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional sebagai Koordinator administrasi teknis yustisial, yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan :

- Administrasi Teknis Yustisial berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

d) SEKRETARIS

Adalah Pejabat Struktural sebagai Koordinator administrasi non yustisial (administrasi umum) pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan :

- Administrasi Umum (Kesekretariatan) berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

e) PANITERA MUDA PERDATA

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

f) PANITERA MUDA PIDANA

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

g) PANITERA MUDA HUKUM

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

h) PANITERA PENGGANTI

Adalah Pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah Pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk membantu Majelis Hakim mencatat segala kejadian di persidangan untuk dituangkan dalam berita acara sidang.

i) JURUSITA dan JURUSITA PENGGANTI

Adalah Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

j) KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI dan PELAPORAN

Adalah Pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

k) KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI dan TATA LAKSANA

Adalah Pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Kepegawaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

l) KEPALA SUB BAGIAN UMUM dan KEUANGAN

Adalah Pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Umum dan Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Beberapa hambatan / masalah yang masih dihadapi antara lain :

1. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok dan fasilitas pendukung belum sepenuhnya diberikan sesuai perencanaan sehingga hasil maksimal yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas belum sepenuhnya terwujud;
2. Masih adanya kekosongan jabatan Struktural dan Fungsional yang belum terisi serta kurangnya tenaga staf pada beberapa bagian;
3. Adanya rangkap jabatan antar bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai akibat kurangnya Sumber Daya Manusia baik dibidang teknis yustisial dan administrasi umum.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR
- RINGKASAN
- DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS POKOK, FUNGSI dan ORGANISASI
- C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)
- D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2045
 1. Visi dan Misi
 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
- B. PROGRAM UTAMA dan KEGIATAN POKOK

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
 2. Perbandingan Antara Kinerja Serta Capaian Kerja Tahun 2021 dan 2022
 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja
 4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. REALISASI ANGGARAN DIPA 01 dan DIPA 03

BAB IV : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN-SARAN

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023 dan RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024
3. SK TIM PENYUSUN LKjIP 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

1. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung RI adalah lembaga peradilan tertinggi yang merupakan peradilan yang terakhir, dan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dalam struktur organisasi yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka memiliki visi dan misi organisasi yaitu :

a. Visi :

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Visi Pengadilan Negeri Lembata Kelas II pada pokoknya sama dengan Mahkamah Agung sebagai Organisasi Induk yakni :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI LEMBATA YANG AGUNG”

b. Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lembata Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

Upaya untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan harapan Mahkamah Agung jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, rencana serta strategis yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada, dengan tujuan agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, demi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, di mata pencari keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a) TUJUAN STRATEGIS :

Implementasi dari pernyataan tujuan strategis yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah sebagai alat ukur organisasi untuk dapat memenuhi hasil pencapaian visi dan misi sebagai berikut :

1. Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara;
2. Terwujudnya tertib administrasi perkara;
3. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat golongan tertentu (miskin dan marjinal);
4. Terwujudnya keadilan putusan bagi para pihak;
5. Terwujudnya pengelolaan administrasi umum;
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia;

b) SASARAN STRATEGIS :

Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah sebagai hasil yang dapat dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan;
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Enam sasaran tersebut hendak dicapai dalam tahun 2020-2024 dan untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sejalan dengan program yang ada di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Dengan demikian perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri dalam menegakan supremasi hukum dan keadilan.
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum :
Dalam rangka peningkatan jumlah penyelesaian perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel, penyelesaian proses administrasi perkara serta penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, merupakan program utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Di samping itu, masih belum adanya penyediaan *Zitting Plaats* dalam rangka pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.

B. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- (a) Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata;
- (b) Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata;
- (c) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- (d) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
- (e) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- (a) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- (b) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga(RKA-KL) dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lembata 2020-2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan :			
		(1) Perdata	100 %	100 %	100 %
		(2) Pidana	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu :			
		(1) Perdata	100 %	100 %	100 %
		(2) Pidana	100 %	99,31 %	99,31 %
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK)			
		(1) Banding	90 %	100 %	111,11 %
		(2) Kasasi	90 %	50 %	55,55 %
		(3) PK	90 %	50 %	55,55 %

		d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %	0 %	0 %
		e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85 %	99,51 %	117,07 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu			
		(1) Perdata	100 %	100 %	100 %
		(2) Pidana	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5 %	6,25 %	125 %
		c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
3.	Peningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %	100 %	100 %
		a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80 %	65 %	81,25 %

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2022	2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan :						
		(1) Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		(2) Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu:						
		(1) Perdata	100 %	70,37 %	100 %	100 %	70,37 %	100 %
(2) Pidana	100 %	100 %	100 %	99,31 %	100 %	99,31 %		

		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK)						
		(1) Banding	90 %	96,49 %	90 %	100 %	107,21 %	111,11 %
		(2) Kasasi	90 %	97,40 %	90 %	50 %	108,22 %	55,55 %
		(3) PK	100 %	100 %	90 %	50 %	100 %	55,55 %
		d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	50 %	50 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80 %	93 %	85 %	99,51 %	116,25 %	117,07 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu						
		(1) Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		(2) Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5 %	0 %	5 %	6,25 %	0 %	125 %
		c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Miskin dan Terpinggirkan	Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan						
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	70 %	25 %	80 %	65 %	35,71 %	81,25 %

b. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

(a) Sasaran Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Untuk mencapai sasaran ini, digunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

- ✓ Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- ✓ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- ✓ Persentase penurunan sisa perkara;
- ✓ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;
- ✓ Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
- ✓ Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.


Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Persentase Sisa Perkara Tahun 2022 Yang Diselesaikan Pada Tahun 2023

Ukuran capaian indikator kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Terdapat sisa perkara baik Perdata maupun Pidana pada tahun 2022 untuk diselesaikan di tahun 2023.

Berikut ini grafik penyelesaian sisa perkara Perdata dan Pidana pada tahun 2023.

Grafik Penyelesaian Sisa Perkara Perdata dan Pidana Tahun 2023



- **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Ukuran capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

PERDATA :

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2023 adalah sebesar 100 %.

Berikut tabel mengenai keadaan perkara Perdata tahun 2023 :

Tabel. Keadaan Perkara Perdata

Bidang Perkara	Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa
2023					
Perdata Gugatan	5	16	16	1	4
Perdata Permohonan	-	15	4	-	1

Tabel. Keadaan Perkara Banding Perdata

Tahun	Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa
2023					
Perdata Gugatan	2	2	4	-	-
Perdata Permohonan	-	-	-	-	-

Tabel. Jumlah Perkara Kasasi Perdata

Tahun	Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa
2023					
Perdata Gugatan	1	-	-	1	-
Perdata Permohonan	-	-	-	-	-

Tabel. Jumlah Perkara Peninjauan Kembali Perdata

Tahun	Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa
2023					
Perdata Gugatan	-	-	-	-	-
Perdata Permohonan	-	-	-	-	-

PIDANA:

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2023 adalah sebesar 99,31 %.

Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2023 :

Tabel. Keadaan Perkara Pidana

Bidang Perkara	Awal	Masuk	Putus	Sisa
Pidana Biasa	5	46	47	4
Pidana Khusus	-	-	-	-
Pidana Anak	-	3	3	-
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Cepat :	-	-	-	-
1. Lalu Lintas	-	240	240	-
2. Ringan	-	1	1	-

Tabel. Keadaan Perkara Banding Pidana

Tahun	Awal	Masuk	Putus	Sisa
2023	-	-	-	-


Tabel. Jumlah Perkara Kasasi Pidana

Tahun	Awal	Masuk	Putus	Sisa
2022	2	2	1	3

Tabel. Jumlah Perkara Peninjauan Kembali Pidana

Tahun	Awal	Masuk	Putus	Sisa
2022	-	-	-	-

Grafik Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2023 Yang Diselesaikan Tepat Waktu



- **Persentase Penurunan Sisa Perkara**

Ukuran capaian kinerja Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Berikut tabel mengenai penurunan sisa perkara :

Tabel. Penurunan Sisa Perkara

Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya		Sisa Perkara Tahun Berjalan	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2021	5	5	5	4

Sehingga Persentase penurunan sisa perkara untuk tahun 2023 pada perkara Pidana mencapai 0 %, sedangkan pada perkara Perdata

Persentase penurunan sisa perkara adalah 20 % dimana pada tahun 2022.

- **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

Ukuran capaian kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Bandung, Kasasi dan PK) adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.

Tabel. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jenis Perkara	Jumlah perkara	Tidak Upaya Hukum	Persentase
Perdata	16	16	100 %
Pidana	290	287	98,96 %

Sehingga Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada perkara Perdata sebesar 100 % dari target sebesar 90% dan pada perkara Pidana sebesar 98,96 % dari target sebesar 90%.

- **Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Ukuran capaian kinerja Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi dengan jumlah perkara Pidana Anak.

Tabel. Perkara Pidana Anak Yang Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak	Diversi		Jumlah
	Berhasil	Gagal	
3	-	3	3

Untuk tahun 2023, terdapat 3 perkara Pidana Anak yang gagal dalam penyelesaian secara diversi sehingga persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah 0 %.

- **Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah melakukan survei guna mengetahui sejauh mana tanggapan atas layanan kepada para pencari keadilan.

Dari hasil survei yang telah dirangkum selama tahun 2023, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II memperoleh Index Kepuasan Masyarakat sebesar 99,51 % dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar 85 %.

(b) Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tujuan utama dari sasaran ini adalah terwujudnya tertib administrasi perkara. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- ✓ Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- ✓ Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
- ✓ Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Ketiga indikator tersebut masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

• **Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu**

Merupakan hak para pihak untuk mendapat salinan putusan setelah Majelis Hakim/Hakim Tunggal memutus perkara. Panitera melalui Jurusita/Jurusita Pengganti berkewajiban menyerahkan isi putusan yang dimaksud kepada para pihak tepat waktu.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Berikut tabel pelaksanaan penyerahan isi putusan kepada para pihak pada tahun 2023:

Tabel. Pemberitahuan Isi Putusan

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tepat Waktu	Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu	Persentase
Perdata	16	16	100 %
Pidana	290	290	100 %
Jumlah	311	311	100 %

Sehingga Persentase yang dicapai dalam pelaksanaan tugas ini adalah 100 %

• **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Ukuran capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi.

Tabel. Mediasi

Jumlah Perkara Perdata	Mediasi	
	Berhasil	Gagal
16	1	15

Untuk tahun 2023 terdapat 1 (satu) perkara yang berhasil diselesaikan melalui upaya Mediasi, sehingga target sebesar 5 % realisasinya 6,25 % dan capaiannya 125 %.

- **Persentase Berkas Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK yang Disampaikan Secara Lengkap**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.

Indikator Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi serta PK dan diterima di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang dikirim secara lengkap ke Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung RI pada tahun 2023 yang ditargetkan adalah 100 %. Adapun rincian berkas perkara Perdata dan Pidana yang diajukan Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 5 (lima) perkara Perdata yang diajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK) pada tahun 2023;
2. Terdapat 2 (dua) perkara Pidana yang diajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK) pada tahun 2023.

Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah disampaikan secara lengkap ke Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung RI sehingga tidak ada berkas perkara yang harus diajukan lagi/dikirimkan kembali sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding dan Mahkamah Agung. Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan upaya hukum telah disampaikan secara lengkap untuk perkara Perdata dan Pidana telah terealisasi seluruhnya dan mencapai target yakni 100 %.

(c) **Sasaran Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Pelayanan hukum yang diamanatkan oleh Pemerintah adalah layanan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan menjadi payung bagi masyarakat golongan tertentu (miskin dan marjinal) untuk mendapatkan pelayanan hukum yang sama.

Ada 2 (dua) indikator kinerja untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu :

- ✓ Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;
- ✓ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Pencapaian kedua indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan**

Ukuran capaian indikator kinerja perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara Prodeo.

Tabel. Perkara Prodeo

Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Persentase
-	-	-

Pada tahun 2023 tidak terdapat perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/Prodeo dari 0 (nol) perkara yang direncanakan. Sehingga Persentase yang dicapai adalah 0 %.

- **Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**

Melalui Posbakum masyarakat mendapatkan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan pendampingan hukum serta pembuatan dokumen hukum secara cuma-cuma.

Ukuran capaian indikator kinerja perkara pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel. Layanan Posbakum

Jenis Perkara	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Jumlah Yang Mendapatkan Layanan Posbakum	Persentase
Perdata	6	6	100%
Pidana	7	7	100%

Berdasarkan tabel tersebut maka Persentase yang dicapai dalam pelaksanaan layanan Posbakum pada tahun 2023 adalah 100%.

(d) Sasaran Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tujuan dari sasaran ini adalah terwujudnya keadilan putusan bagi para pihak. Untuk mewujudkannya digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Tabel. Jumlah Eksekusi Perkara Perdata

Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti	Perkara Perdata Yang BHT	Target	Realisasi
4	17	80 %	23,52 %

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 23,52 %.

B. REALISASI ANGGARAN (DIPA 01 DAN DIPA 03)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Ekstrakomptabel adalah sebesar Rp. 3.769.158.000,-
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang dan Belanja Jasa adalah sebesar Rp. 41.200.000,-

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tahun anggaran 2023, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah:

No.	Kegiatan	Pagu Awal(Rp.)	PaguRevisi(Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase(%)
1.	Belanja Pegawai	2.421.737.000	2.421.737.000	2.219.137.496	91,63 %
2.	Belanja Barang	1.341.865.000	1.341.865.000	1.336.989.965	99,64 %
3.	Belanja Ekstrakomptabel	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00 %

Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

- ✓ Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA (01) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebesar Rp. 2.421.737.000,-.
- ✓ Pagu revisi belanja barang dalam DIPA (03) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata sebesar Rp. 41.200.000,-.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2023, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.421.737.000,- atau mencapai 91,63 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

No.	Akun	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	959.969.000	924.334.060	96,29
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji	20.000	17.386	86,93

		PNS			
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	72.663.000	67.342.320	92,68
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17.409.000	17.345.670	99,64
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.144.000	28.140.000	99,99
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	870.815.000	788.750.000	90,58
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	109.153.000	80.617.500	73,86
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	57.632.000	55.618.560	96,51
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	197.773.000	165.127.000	83,49
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	10.959.000	10.845.000	98,96
11.	511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	97.200.000	81.000.000	83,33
Total Belanja Pegawai			2.427.494.000	2.255.930.412	91,63

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan

Pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 202.599.504,- atau mencapai 8,37 % dari total pagu yang tersedia.

Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebesar Rp. 1.341.865.000,- untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2023, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.366.989.965,- atau mencapai 99,64 % dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

No	Akun	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	002.0A	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	456.731.000	455.115.950	100,00
2.	002.0B	Langganan Daya Dan Jasa	202.180.000	200.096.647	98,97

3.	002.0C	Pemeliharaan Kantor	407.992.000	406.825.430	99,71
4.	002.0D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional kantor	81.060.000	81.059.000	100,00
5.	002.0E	Rapat Koordinasi internal	1.800.000	1.800.000	100,00
6.	002.0F	Koordinasi Ke Tingkat Pusat/ Tingkat Banding/Tingkat Pertama	113.301.000	113.300.000	100,00
7.	002.0G	Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL	63.421.000	63,412,938	99,99
8.	002.0H	Penanganan COVID-19	3.500.000	3.500.000	100,00
9.	002.0I	Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim	11.880.000	11.880.000	100,00
Total Belanja Barang			1.321.887.000	1.304.149.334	99,64

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 4.875.035,- atau mencapai 0,36 % dari total pagu yang tersedia.

Belanja Ekstrakomptabel

Belanja Ekstrakomptabel yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka dukungan manajemen non operasional berupa pengadaan inventaris perkantoran bagi CPNS Pengadilan Negeri Lembata, antara lain untuk pengadaan meja dan kursi.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja ekstrakomptabel dalam DIPA (01) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata sebesar Rp. 5.000.000,-

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2023, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 5.000.000,- atau mencapai 100% dengan rincian belanja sebagai berikut :

No	Akun	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	521252	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	5.000.000	5.000.000	100
Total Belanja Ekstrakomptabel			5.000.000	5.000.000	100

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja ekstrakomptabel adalah Rp. 0,- atau mencapai 0 % dari total pagu yang tersedia.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Barang	41.200.000	41.200.000	41.080.900	99,71

Belanja barang pada DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

- ✓ Pagu awal belanja barang dalam DIPA (03) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata sebesar Rp. 41.200.000,-.
- ✓ Pagu revisi belanja barang dalam DIPA (03) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata sebesar Rp. 41.200.000,-.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2023, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 41.080.900,- atau mencapai 99,71 % dari total belanja barang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Akun	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
Pos Bantuan Hukum					
1.	522131	Belanja Jasa Konsultan	19.200.000	19.200.000	100,00
Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu					
1.	052.0A	KIMWASMAT	1.500.000	1.500.000	100,00
2.	051	Pendaftaran Berkas Perkara	6.000.000	5.989.400	100,00
3.	052	Penetapan Hari Sidang	2.750.000	2.750.000	100,00
4.	053	Pengiriman Surat Penahanan Dan Perpanjangan Penahanan	2.520.000	2.515.000	99,80
5.	054	Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	5.040.000	5.040.000	100,00
6.	055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU Dan Terdakwa	2.520.000	2.500.000	99,21
7.	056	Minutasi/Upaya Hukum	1.500.000	1.500.000	100,00
8.	057	Penanganan Perkara Banding Di Pengadilan Tingkat Pertama	150.000	86.500	57,62

9.	058	Penanganan Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali Di Pengadilan Tingkat Pertama	20.000	0	0
10.	051.0A	Pos Bantuan Hukum	19.200.000	19.200.000	100,00
Total Belanja Barang			41.200.000	41.080.900	99,71

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 119.100,- atau mencapai 0,29 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2023 serta sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai kesimpulan dan saran-saran terhadap pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang telah dicapai antara lain :

1. Bertambahnya sarana dan prasarana Perlengkapan Kantor;
2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai;
3. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan melalui Renstra yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan SDM serta data yang tersedia. Untuk meningkatkan Kualitas sumber daya manusia baik Hakim maupun Pejabat Struktural dan Fungsional serta staf, diupayakan melalui pertemuan berkala;
4. Pelayanan hukum terhadap masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan sudah maksimal dengan SDM serta sarana dan prasarana yang masih terbatas;
5. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan dengan baik berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, walaupun masih sangat terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendukung lainnya;
6. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan telah berjalan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi, dengan dilakukannya pengawasan internal oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

B. SARAN-SARAN :

Berdasarkan hambatan/masalah yang dihadapi di atas maka disarankan agar dapat dilakukan dengan cara :

1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggara peradilan, secara bertahap perlu diupayakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan, intensitas dan kualitas kerja;
3. Pengisian jabatan fungsional yang masih kosong dengan merekrut tenaga PNS yang memenuhi syarat dan berkualitas dalam meningkatkan kinerja organisasi;
4. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan teknis maupun non teknis secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan wawasan SDM aparatur;
5. Perlu adanya alokasi dana pada DIPA untuk :
 - Pengadaan fasilitas pendukung Ruang Sidang Utama dan Anak;
 - Pembangunan Talud, Pagar dan Rumah Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris;
 - Pembangunan Mess Karyawan;
 - Pengadaan Kendaraan Operasional bagi Jurusita;
 - Penggantian inventaris perkantoran;
 - Penambahan alat-alat pendukung pengolahan data dan komunikasi;

Lewoleba, 23 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II



PERELA DE ESPERANZA, S.H.
NIP. 198011302003121001